



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI TAMBANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- b. Bahwa Pengisian Jabatan Perangkat Nagari yang berupa mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari atau penjarangan dan penjarangan calon Perangkat Nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan Camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan undang-undnaga nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 ahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahanya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomer: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;

- 8 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/ 269/ Kpts/ BPT-PS/ 2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Tambang Pada 12 Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
- 9 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/162/ Kpts/BPT-PS/2024, Tanggal 14 Mei 2024, Perpanjangan Masa Jabatan Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
- 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudari **SRIWITA, S.PdI** sebagai Kepala Urusan Keuangan Nagari Tambang.
- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Tambang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
Pada Tanggal 6 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
3. Bapak Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.